



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp (0291) 438415 Fax. (0291) 439300

KUDUS 59313

Email: bkpp@kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 061/802.1/26.01/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUDUS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus tentang Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus meliputi ruang lingkup :
1. Proses Mutasi Antar Instansi Keluar
 2. Proses Mutasi Antar Instansi Masuk
 3. Proses Pemberhentian PNS Karena BUP dan Janda/Duda PNS
 4. Proses Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun
 5. Proses Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri Dengan Hak Pensiun
 6. Proses Mutasi Antar Perangkat Daerah (Pelaksana)
 7. Fasilitasi Ijin Belajar
 8. Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
 9. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
 10. Pencetakan Kartu Identitas Pegawai
 11. Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg
 12. Pencetakan Daftar Gaji PNS
- KETIGA** Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan disesuaikan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



CATUR WIDIYATNO

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN


NOMOR : 061/802.1/26.01/2021

TANGGAL : 30 Maret 2021

JENIS PELAYANAN : PENGUSULAN SATYALANCANA KARYA SATYA PNS

Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 perihal Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 861/06799 tanggal 31 Juli 2019 perihal Prosedur Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Persyaratan	: 1. PNS dengan masa kerja minimal 10 tahun untuk SLKS 10 tahun 2. PNS dengan masa kerja minimal 20 tahun untuk SLKS 20 tahun 3. PNS dengan masa kerja minimal 30 tahun untuk SLKS 30 tahun 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	: 1. Menerima pengusulan SLKS secara hardcopy dan softcopy 2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan 3. Proses input usulan SLKS pada aplikasi e-SLKS pada BKD Provinsi Jawa Tengah kemudian diusulkan ke Presiden RI 4. Mengambil Piagam SLKS yang sudah jadi 5. Meneliti Piagam SLKS yang sudah jadi 6. Penyerahan Piagam SLKS kepada penerima
Jangka waktu penyelesaian	: Yang menjadi kewenangan BKPP : - Input bulan Desember (1 bulan) - Input bulan April (1 bulan)
Biaya/tarif dan rinciannya	: 0
Produk Pelayanan	: Pengusulan Satyalancana Karya Satya bagi PNS
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	: Meja, kursi, computer/laptop, printer, kertas, jaringan internet
Kompetensi pelaksana	: Pendidikan Minimal D3 atau berpsngkst minimal II/c
Pengawasan Internal	: Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	: Aduan, Saran dan Masukan melalui telepon (0291) 438415, kotak saran, e-mail : bkpp@kuduskab.go.id, portal BKPP : bkpp.kuduskab.go.id, atau melalui aplikasi Laporan!-SP4N
Jumlah Pelaksana	: 2 orang
Jaminan Pelayanan	: -
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: Pro aktif menginformasikan hasil jika ada kekeliruan/kekurangan berkas
Evaluasi kinerja pelaksana	: Satu bulan sekali

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



CATUR WIDIYATNO